

P U T U S A N

Nomor 1835/Pdt.G/2016/PA Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
mengemukakan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara

██████████ umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Dusun Polo,
RT 08, RW 07, Desa Purworejo, Kecamatan Bonang,
Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut sebagai
Penggugat

melawan

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di rumah kakak
kandungnya yang bernama bapak Umar Pratama, di
Dusun Polo, RT 02, RW 05, Desa Purworejo, Kecamatan
Bonang, Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut
sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca surat-surat perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14
Nopember 2016 terdaftar di Kaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor
1835/Pdt.G/2016/PA Dmk tanggal 14 Nopember 2016, telah mengemukakan
hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada
tanggal 13 Mei 2015 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak (Kutipan Akta Nikah Nomor 0309/54.V/2015 tanggal 13 Mei 2015):
2. Bahwa pada saat setelah aqad nikah, Tergugat mengucapkan sighat talik talak,
 3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal masih belum menetap selama \pm 1 bulan, terakhir di rumah orang tua Penggugat, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
 4. Bahwa sejak bulan Juni 2015, Tergugat pamitnya hendak berkunjung ke rumah kakak kandung Tergugat. Tetapi ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kakak kandung Tergugat hingga sekarang sudah \pm 1 tahun 5 bulan lamanya, dan selama itu pula, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat.
 5. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan/tidak mempedulikan kepada Penggugat ;
 6. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat pada saat setelah akad nikah berlangsung ;
 7. Bahwa Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat. Kemudian Penggugat bersedia untuk membayar uang iwadh Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga jatuh talak Tergugat.
 8. Bahwa Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pelanggaran sighat talik talak yang telah diucapkannya telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.
 9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan

Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khulfi Tergugat (~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~) terhadap Penggugat (~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum .

SUBSIDER

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 1835/Pdt G/2016/PA Dmk. yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa

berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat (Verslek). Hal ini sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak bulan Juni 2015, Tergugat pamitnya hendak berkunjung ke rumah kakak kandung Tergugat. Tetapi ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kakak kandung Tergugat hingga sekarang sudah ± 1 tahun 5 bulan lamanya, dan selama itu pula, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan, membiarkan/tidak mempedulikan kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah talik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat pada saat setelah akad nikah berlangsung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 pula telah terbukti dalam akta nikah bahwa sesudah pelaksanaan akad nikah, Tergugat mengucap sumpah talik talak.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling beres-tesan dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagai berikut:

- bahwa sejak bulan Juni 2015, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 1 tahun 5 bulan lamanya, dan selama itu pula tanpa ada nafkah.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat
- Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah talik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat pada saat setelah akad nikah berlangsung.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat tersebut di atas maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah tidak memperdulikan dan membiarkan penggugat sebagai isterinya lebih dari 7 bulan sebagaimana dalam shighot talik talak yang pernah diucapkan pada saat akad nikah.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadi kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Demak, dan selanjutnya uang iwadi tersebut untuk diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka telah terbukti Tergugat telah melanggar sighat talik talak pada angka 2 dan 4. Sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz 2 halaman 314, yang berbunyi :

فإذا علو صالقا على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: "Apabila suami menggantungkan talak pada suatu syarat, maka talak suami itu jatuh manakala syarat itu telah wujud";

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian su'ah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang salah satu pihak pergi meninggalkan yang lain tanpa diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Atanya Menolak kerusakan itu didahulukan dan mengambil komaslahahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pisah lebih dari 2 tahun berturut-turut, sehingga dengan demikian menurut penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugro.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khuli Tergugat terhadap Penggugat dengan wadi Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1980 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam uafar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1980 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.


Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini ;


MENGADILI


1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan bahwa syarat talik talak telah terpenuhi.


4. Menjatuhkan talak selu khufi Tergugat (Penggugat) dengan swadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak untuk dicatat dalam register yang diadakan untuk itu.
6. Menbebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak pada hari Senin tanggal 03 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1438 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Abdul Rouf, S.Ag., M.H dan Rodyah, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Fathiyah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.


 Ketua Majelis
 Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

 Abdul Rouf, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

 Rodyah, SH.

Panitera Pengganti

 Dra. Hj. Fathiyah

Rincian Biaya Perkara

1 Pendaftaran	Rp	30.000,00
2 Biaya Proses	Rp	50.000,00
3 Panggilan sidang	Rp	345.000,00
4 Reduksi	Rp	5.000,00
5 Meberas	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)